



**PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itampangkalpinang Telp (0717) 437442 Fax (0717) 439279

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor: 551/001/ SPK_PENGAWASAN_FASKES /DISHUB/2020 tanggal : 17 Juli 2020
PAKET PEKERJAAN : <i>Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor: 02/PL_JKPRJ_DARAT/DISHUB/2020 tanggal : 10 Juli 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor: 008/BA-PP/KPPR_DARAT/DISHUB/2020 tanggal : 17 Juli 2020
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi
dengan kode rekening : • 2.09.2.09.01.02.04.5.2.3.32


WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Sembilan Puluh (150) hari kalender yaitu 17 Juli 2020 – 13 Desember 2020


NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan				Total (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Uraian / Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Langsung Personil				
	Inspector	OB	5	Rp.3.497.500,00	Rp.17.487.500,00
	Administrasi/ Operator Komputer	OB	5	Rp.1.800.000,00	Rp.9.000.000,00
2	Biaya Langsung Non Personil				
A	Operasional dan Transportasi				
	Sewa Kendaraan Roda 2 selama 6 bulan	OB	5	Rp.1.500.000,00	Rp.7.500.000,00
	Operasional	OB	5	Rp.500.000,00	Rp.2.500.000,00
	ATK selama 5 bulan	OK	1	Rp.566.150,00	Rp.566.150,00
	Biaya Komunikasi selama 5 bulan	OK	1	Rp.510.000,00	Rp.510.000,00
B	Pelaporan				
	Laporan Bulanan	Eks	15	Rp.150.000,00	Rp.2.250.000,00
	Laporan Akhir	Eks	3	Rp.150.000,00	Rp.450.000,00
	Flash Disc	Eks	1	Rp.100.000,00	Rp.100.000,00
				Jumlah	Rp.40.363.650
				PPN 10%	Rp.4.036.365
				Nilai	Rp.44.400.015
				Dibulatkan	Rp.44.400.000

TERBILANG EMPAT PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS RIBU Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,

LUKMANTARA, ST
Penata tk. I (III/d)
NIP 19730710 200212 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
PT RAKON MEGA CIPTA

IF. IFRA YUNEIRI HELMI
Direktur Utama

